

LAMARAN  
 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENYERTAAN INSENTIF DAN PEMETAKAN KEMUNGKINAN MENJADI DAERAH

JENIS-JENIS PEMBIKSIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAJURAN

1. JENIS PEMBIKSIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN KONTRIBUSI DAERAH

No	Pajak Dan Kontribusi Daerah Jenis Pajak	KETERANGAN
1.	Pajak Provinsi a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BLNKB) c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
2.	Pajak Kabupaten/Kota a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Samsang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

	k. Bca Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)	
3.	Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelat; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Maruata Telekomunikasi.	Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
4.	Retribusi Jasa Usaha a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;	Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

5.	g. Retribusi Rumah Potong Hewan;	Pemberian insentif investasi berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
	h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;	
	i. Retribusi Tempat Rekresi dan Olah Raga;	
	j. Retribusi Penyelenggaraan di Air; dan	
	k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
	Retribusi Perizinan Tertentu	
	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	
	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
	c. Retribusi Izin Gangguan (IIG);	
	d. Retribusi Izin Trayek; dan	
	e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.	

## II. FORMAT PENILAIAN

## a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penerapan model dapat meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK c. Tingkat rata rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMI) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Dipkuma/Akademi/Sarjana)	1 2 3

3. Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari pasar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 % b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 % c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	1 2 3
4. Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyuluhan dalam dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin.	a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 % / Tahun dari keuntungan bersihnya c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari keuntungan bersihnya	1 2 3
5. Kontribusi Terhadap PDRI	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % / Tahun c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun	1 2 3
6. Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan asal pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	1 2 3
7. Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah;	a. Usaha penanam modal sesuai dengan KLRW namun tidak masuk dalam dokumen RPTD/RPMD/Rencana SKPD dan	1

	RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh	tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Kenstra KPJ namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh c. Usah penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Kenstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	2 3
8. Bidang usaha infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan PASOS dan PASUM b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan PASOS dan PASUM memperoleh dukungan dana dari APBD c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan PASOS atau PASUM	1 2 3
9. Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	1 2 3

<p>10 Merupakan Industri Pioneer</p>	<p>Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan mempromosikan eksistensi yang terdapat, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah</p>	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
<p>11. Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan</p>	<p>Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan</p>	<p>a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (<i>sub urban</i>)</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di tertinggal atau perbatasan</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di terpencil</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
<p>12. Melakukan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi</p>	<p>Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah</p>	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

1.3	Bermula Dengan L. MEMK	Melakukan komitmen dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	<p>a. Penanam modal belum melakukan kontribusi tidak secara fungsional</p> <p>b. Penanam modal melakukan kontribusi secara fungsional dalam bidang produksi saja</p> <p>c. Penanam modal melakukan kontribusi secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</p>	1 2 3
1.4	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	<p>a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal</p> <p>b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %</p> <p>c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %</p>	1 2 3

b. **SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL**

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kumulatif Penanaman Modal

- Skor nilai antara 1-1 sampai 23 = Prioritas Rendah
- Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal (Pasal 9 ayat 1)	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,5 % - 1 % dari total perkiraan dari total penanaman modal realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,5 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal (Pasal 9 Ayat 2)	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 4. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak

### 3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

1. Usahanya mengalami peristiwa yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai dari bencana alam terjadi;



4. Usaha/nya mengalami relokasi yang disebabkan terkontra kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum) dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

4j. Jangka Waktu dan Frekwensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekwensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekwensi Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

### III. FORMAT LAPORAN

#### 1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :  
 1.2. Bidang Usaha :  
 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :  
 1.4. Jenis Insentif Yang :  
     Diperoleh  
     1.4.1.  
     1.4.2.  
     1.4.3.

<b>1.5. Jenis Kebutuhan Yang Diperoleh :</b>			
1.5.1			
1.5.2			
1.5.3			
<b>1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif</b>			
1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi L. s.d.a. Sebelum Diberikan Insentif	Rp		
1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi L. s.d.a. Setelah Diberikan Insentif	Rp		
<b>1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)</b>			
1.7.1. Pembelian bahan baku			
1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi			
1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan			
1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk			
1.7.5. Lainnya .....			
<b>2. PENGOLAHAN USAHA</b>			
2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)			
2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan keahlian			
2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif	.....		Orang
2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif	.....		Orang
2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum			
2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif	.....		Orang
2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif	.....		Orang

## 2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif

..... Ton

2.2.2 Volume produksi Setelah diperoleh insentif

..... Ton

## 2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi

..... Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi

..... Ton

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Setelah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi

..... Ton

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi

..... Ton

## 3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Volume Penjualan

Tahun Volume Produksi

1

2

3

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI